



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1964
TENTANG
PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penggolongan bahan-bahan galian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian adalah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknik dibidang pertambangan dan perkembangan kegunaan bahan-bahan galian dalam dunia mineral dewasa ini;

b. bahwa karenanya menganggap perlu untuk meninjau kembali penggolongan Bahan-bahan Galian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1960 dengan mengadakan penggolongan baru yang didasarkan pada:

1. terdapatnya sesuatu bahan galian didalam alam (genese);
2. penggunaan bahan galian di dalam industri;
3. nilai (vitalitas/strategis) bahan galian terhadap Negara;
4. teknik pengolahan bahan galian;
5. banyak tidaknya sesuatu bahan galian terdapat di Indonesia;
6. arti ekonomi sesuatu bahan galian terhadap Negara:

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;

2. Pasal 3 Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119);

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara.

4. Ketetapan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961 - 1969;

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IV/MPRS/1963 tanggal 22 Mei 1963 tentang Pedoman pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan/Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan:

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 126);

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN.

Pasal 1.

(1) Bahan-bahan Galian terbagi dalam tiga golongan:

a. golongan bahan galian yang strategis adalah:

- antrasit, semua jenis batubara, semua jenis batubara muda;
- besi, titanium, vanadium, wolfram, chromium, nikel, kobalt, mangan, timah putih, molybden;
- thorium, radium, uranium, zirkon, serium;
- bauksit, kriolit;

- minyak...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- minyak bumi, lilin bumi, semua jenis bitumen cair, semua jenis gas yang mudah terbakar;
 - semua jenis bitumen padat dan aspal;
- b. golongan bahan galian yang vital adalah:
- emas, platina, air raksa, perak;
 - belerang, selenium, telurium, arsen, antimon, bismut;
 - osmium, paladium, iridium, niobium, tantalium, lithium, ruthenium, indium, dan logam-logam tanah yang lain (rare earth):
 - magnesium, kadmium, barium, strontium, kalsium;
 - tembaga, timah hitam, seng, berilium, korundum;
 - nitrat-nitrat, fosfat-fosfat, jarosit, tawas, trusi, kianit, andalusit, garam batu, florit;
 - piropilit, mika, asbestos, Piezo, kwarsa-listrik, grafit, tanah diatone;
 - kaolin, pasir-kwarsa, gips, felspar;
 - batu permata, setengah permata, intan,;
 - jodium bromium, chlor dan persenyawaannya;
- c. golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah:
- batu kapur, batu apung, tanah liat, batu tulis, marmer dan bahan-bahan galian lain yang sejenis.
- (2) Pemindahan bahan galian dari suatu golongan ke golongan lain termaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Bahan galian yang belum disebutkan pada ayat (1) pasal ini, yang perlu dimasukkan dalam salah satu golongan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 1964
WAKIL SEKRETARIS NEGARA.

ttd
SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 57



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 25 TAHUN 1964
TENTANG
PENGGOLOONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN.

I. PENJELASAN UMUM.

1. Berdasarkan kenyataan bahwa penggolongan bahan-bahan galian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1960 tentang. Penggolongan Bahan-bahan Galian adalah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknik dibidang Pertambangan dan perkembangan kegunaan bahan-bahan galian dalam dunia mineral dewasa ini, maka apabila Peraturan Pemerintah tersebut diperlakukan terus akan mengakibatkan penghambatan dalam pelaksanaannya.

Terutama apa yang menjadi dasar atau alasan penempatan bahan-bahan galian kedalam golongan-golongan tersebut perlu dirubah dan disempurnakan guna kelancaran Pembangunan Negara dibidang pertambangan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana dengan adanya perubahan prinsipil tersebut dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian dan menggantikannya dengan suatu Peraturan Pemerintah baru.

Adapun penggolongan Bahan-bahan galian yang baru tetap didasarkan pada pasal 3 Undang-undang No.37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan dengan mengingat pertimbangan/alasan-alasan dibawah ini:

1. terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (gesese);
2. penggunaan bahan-bahan dalam industri;
3. nilai (vitalitas/strategis) bahan galian terhadap Negara;
4. teknik pengolahan bahan galian;
5. banyak tidaknya sesuatu bahan galian terdapat di Indonesia;
6. arti ekonomi sesuatu bahan galian terhadap Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Di samping itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar pada penggolongan bahan-bahan galian yang baru ini diperhitungkan pula apakah pada suatu bahan galian bergantung kepentingan hidup rakyat banyak atau tidak. Cara pengaturan penggolongan bahan-bahan galian bergantung kepentingan hidup rakyat banyak atau tidak. Cara Pengaturan penggolongan bahan-bahan galian sedemikian itu dianggap lebih sesuai dan lebih baik untuk memperlancar terselenggaranya usaha dibidang pertambangan pada khususnya dan pembangunan Negara pada umumnya.

2. Berhubung dengan kemajuan teknik yang sangat pesat dibidang pertambangan. maka seringkali terjadi bahwa suatu bahan galian yang semula termasuk dalam sesuatu golongan tertentu, berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan tersebut pada ad 1, dalam Peraturan Pemerintah ini dipindahkan kedalam golongan lain, pemindahan mana ditetapkan dengan peraturan Pemerintah sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (2), Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan.
3. Bilamana diketemukan suatu bahan galian yang belum termasuk dalam pasal 1 ayat (1), maka kedalam golongan mana akan dimasukkan bahan-bahan tersebut, ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2656